RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang
Vol. 10 No. 2 (2026) 16 – 25 | ISSN: 2549-6948 (Media Online)

IMPLEMENTASI PERAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DALAM MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL ANAK KORBAN BULLYING DI SEKOLAH

Kusroh Lailiyah
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri
hepilia190@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk implementasi peran dari TPPK tersebut serta tantangan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran TPPK serta untuk menemukan strategi yang tepat agar implementasi peran TPPK tersebut dapat berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini yaitu reduksi data (reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan (verification). Hasil penelitian ini menunjukkan jika pelaksanaan peran TPPK memnag belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya sarana prasarana, kurangnya pemahaman dan keterlibatan pihak-pihak terkait, perubahan kurikulum yang terus menerus serta kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Namun SMA PMS sudah berupaya melaksanakan peran TPPK dengan optimal dengan berbagai kegiatan yang menunjang pelaksaan tersebut seperti melakukan sosialisasi, membentuk lingkungan sekolah yang aman, membentuk agen prerubahan dari unsur siswa, melakukan penanganan jika terjadi tindak bullying, pendampingan hukum yang melibatkan pihak ekternal yang kompeten, berkoordinasi dengan wali murid bahkan melakukan mediasi terhadap peristiwa bullying yang telah terjadi.
Kata Kunci : Bullying, Kekerasan, TPPK

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the TPPK's role, identify the challenges that hinder its implementation, and identify appropriate strategies for optimal implementation. This study employed a qualitative descriptive method, using interview, observation, and documentation as data collection techniques. Data analysis techniques included data reduction, display, and verification. The results indicate that the implementation of the TPPK's role is suboptimal due to factors such as a lack of competent human resources, inadequate infrastructure, a lack of understanding and involvement from relevant parties, continuous curriculum changes, and a lack of policy support from the local government. However, SMA PMS has strived to optimally implement the TPPK's role through various supporting activities, such as conducting outreach, creating a safe school environment, developing agents of change from students, handling bullying incidents, providing legal assistance involving competent external parties, coordinating with parents, and even mediating bullying incidents.
Keywords: Bullying, Violence, TPPK

Lisensi
Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Tentunya hak-hak yang dimiliki oleh anak merupakan hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Dengan adanya perlindungan hak anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. [1]

Undang Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) mengatur dengan tegas mengenai hak yang dinyatakan sebagai berikut, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekersan dan diskriminasi”. Hal ini memberikan pernyataan bahwa anak memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk dilindungi dalam hal-hal yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya maka diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan,”Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.” Melalui pasal ini dapat diambil pemahaman bahwa negara dan pemerintah wajib terhadap penjaminan pemenuhan hak anak dan selanjutnya harus dirumuskan sebuah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Hak-hak terhadap anak juga diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak didalam BAB III tentang Hak dan Kewajiban dari anak, dimana setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, selain itu anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk mengembangkan diri dan tumbuh berkembang anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya yang dituliskan dalam Pasal 9 Undang Undang Perlindungan Anak. Hak ini merupakan turunan dari pelaksanaan dari Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan,

”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hal ini menjadi kunci bahwa anak juga memiliki hak atas pendidikan dan pengembangan dirinya disekolah. Anak memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam menuntut ilmu di sekolah yang merupakan pernyataan tersirat dari konstitusi.

Sekolah sebagai sarana pendidikan merupakan tempat untuk menuntut ilmu, mengembangkan potensi anak yang aman dan nyaman serta kondusif dari tindak kekerasan. Namun dalam kenyataannya saat ini banyak sekali ditemui kasus kekerasan yang terjadi di sekolah salah satu nya adalah bulyying atau perundungan. bullying merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain. [2]

Bullying merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat, dengan tujuan untuk menyakiti orang lain secara berulang. Jenis perilaku bullying dapat dibedakan menjadi verbal dan non-verbal.[3] Bullying non-verbal seringkali melibatkan ancaman atau kekerasan fisik, sementara bullying verbal melibatkan penggunaan kata-kata kasar atau menyebarkan fitnah tentang korban. Beberapa bentuk tindakan bullying mencakup manipulasi hubungan persahabatan, pengucilan, pengabaian, pengiriman pesan kaleng, dan perilaku membiarkan seseorang merasa terisolasi. [4]

Penelitian terdahulu oleh Munawarah[5] menemukan bahwa tindak kekerasan atau bullying yang terjadi pada anak usia dini berpengaruh besar terhadap perkembangan anak, efek negatif yang ditimbulkan oleh bullying ini dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan anak, bukan hanya perkembangan sosialnya akan tetapi juga perkembangan emosional yang ditunjukkan oleh anak. Dampak yang ditimbulkan oleh perilaku bullying ditemukan anak lebih sering menyendiri dan tidak suka bergaul, merasa takut/ketakutan, takut pergi sekolah, menangis sebelum dan sesudah ke sekolah tidak tertarik dengan aktivitas sekolah, perubahan drastis pada perilaku (sikap, berpakaian dan kebiasaannya).

Data angka kekerasan pada anak setiap tahun mengalami peningkatan. Riset Kemendikbudristek 2022 menemukan potensi 36,31% siswa mengalami perundungan. Komnas PA mencatat 16.720 kasus pada tahun 2023, dan data DPR RI tahun 2024 menyebutkan 41 kasus kekerasan siber pada anak di dunia digital (termasuk perundungan).

Peningkatan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Batang juga mengalami peningkatan yang siginifikan. Pada tahun 2022 tercatat 16.446 kasus, naik 28,3 persen. Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 18.175 kasus, naik 12,8 persen. Sementara pada 2024 melonjak signifikan hingga 28.831 kasus atau naik 58,7 persen.[6] Pada tahun 2024, kasus bullying pernah terjadi di sebuah Sekolah Menengah Atas (SMA) PMS di Kecamatan Subah dimana korban korban merupakan adek kelas pelaku. Akibat perbuatannya, korban dilarikan kerumah sakit karena mengalami luka cukup serius di bagian

perut dan kepala akibat pukulan yang cukup keras. Salah satu contoh kasus tersebut membuktikan jika perilaku bullying di sekolah memiliki dampak yang serius.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi tersebut diciptakan untuk secara tegas menangani dan mencegah kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Tujuan dari Permendikbudristek tersebut adalah membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi, termasuk kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya, dengan fokus pada kesejahteraan korban.

Melalui peraturan ini terciptalah kebijakan bahwa satuan pendidikan juga diamanatkan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas). Yang mana artinya Seluruh sekolah diwajibkan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) untuk menangani dan menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi di sekolah diantaranya kekerasan seksual, fisik, verbal, dan lain-lain. PPK berperan sebagai tim pelaksana yang dibentuk oleh Kepala Unit Pendidikan untuk membantu dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan yang merupakan tanggung jawab unit Pendidikan. [7]

Di Kabupaten Batang khususnya di kecamatan Subah, hampir seluruh satuan pendidikan sudah membentuk TPPK. Berdasarkan data yang diambil dari puspeka Kemendikdasmen tahun 2025 terdapat 90 satuan pendidikan dari semua jenjang dan bentuk di Kecematan Subah yang sudah membentuk TPPK. TPPK di 90 satuan pendidikan tersebut terdiri dari berbagai status, ada yang berstatus valid dan ada yang berstatus residu.

Namun demikian, meskipun TPPK sudah terbentuk di masing-masing satuan pendidikan, pada kenyataannya tindakan bulyying di sekolah masih saja terjadi. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi peran dari TPPK tersebut serta tantangan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran TPPK serta untuk menemukan strategi yang tepat agar implementasi peran TPPK tersebut dapat berjalan optimal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena atau keadaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan kemudian dianalisis.[8]

Adapun yang menjadi Informan penelitian ini adalah TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan), Kepsek, Wali Kelas, Guru PPKN, Guru BK dan siswa SMA PMS. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu: Jenis data primer yang digunakan pada

penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Jenis data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku, jurnal-jurnal, artikel, tulisan internet, dan dokumen resmi yang sesuai dengan judul penelitian ini. Teknik analisis data penelitian ini yaitu reduksi data (reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan (verification).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Implementasi Peran TPPK di SMA PMS Subah.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab tindak bullying di sekolah. Quiroz dkk mengemukakan terdapat tiga faktor terjadinya perilaku bullying, yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor individu itu sendiri. [9] Oleh karenanya, pencegahan tindakan inipun memerlukan upaya yang massif dari berbagai pihak. Salah satu Upaya yang bisa dilaksanakan yaitu dengan membentuk Tim khusus yang menangani tindak kekerasan di sekolah yaitu TPPK.

TPPK dibentuk dengan jumlah anggota ganjil atau paling sedikit tiga orang dengan perwakilan dari pendidik dan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Jika diperlukan perwakilan tenaga kependidikan juga dapat menjadi anggota TPPK sebagai tenaga administrasi. Namun bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tidak dapat membentuk TPPK karena sumber daya manusianya tidak mencukupi tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan PAUD yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai TPPK akan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pendidikan.

Implementasi peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah mencakup dua area utama yaitu pencegahan dan penanganan.

Pencegahan kekerasan di SMA PMS dilakukan dengan cara **:**

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Kepada Seluruh Komunitas Sekolah.

Akbar menemukan bahwa sosialisasi ini merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai upaya mencegah dan mengurangi perilaku bullying pada anak usia sekolah terhadap teman sebayanya.[10] Sosialiasi ini dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Sosialasi ini ini dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai metode. Sosialisasi tentang bullying pernah dilakukan oleh tim TPPK, guru BK dan pihak eksternal yang kompeten seperti psikolog. Berbagai metode juga dilakukan diantaranya dengan metode ceramah dikelas, juga dengan cara memasang MMT tentang himbauan stop bullying yang diletakkan di teras sekolah. MMT tersebut bertujuan sebagai pengingat setiap kali siswa datang ke sekolah untuk tidak melakukan tindak bullying.

Sosialisasi di SMA PMS juga pernah dilakukan oleh pihak eksternal yaitu spikolog dari Universitas Selamat Sri. Dalam kesempatan ini, siswa tidak hanya diberi pemahaman tentang tindak bullying saja, namun juga upaya yang dapat dilakukan ketika siswa tersebut menjadi korban bullying.

Dengan membekali siswa keberanian melawan terhadap tindak bullying maka sekolah yang aman dati tindak bullying akan lebih mudah diwujudkan.

Menciptakan Lingkungan Sekolah Yang Nyaman

Sekolah yang nyaman diwujudkan dengan lingkungan yang bebas dari tindakan diskriminatif. Dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, SMA PMS sudah menerapkan budaya tawadhu' yang menjunjung tinggi toleransi dan sopan santun. Selain itu, SMA PMS juga menerapkan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun). Kedua budaya ini dapat menciptakan toleransi antar komunitas sekolah. Dengan saling bertoleransi, maka tindakan bullying tersebut akan lebih mudah dicegah.

Selain mencipkatan budaya tersebut diatas, salah satu upaya untuk menciptakan lingkungans ekolah yang aman juga dengan secara rutin mengajak siswa untuk bekerja sama dalam kerja kelompok. Membangun kerja sama ini juga bertujuan untuk membangun keakraban diantara siswa, karena seringkali tindak bullying terjadi antara siswa yang tidak saling mengenal baik satu dengan yang lainnya.

Membentuk Agen Perubahan

Membekali mahasiswa dengan keterampilan menjadi agen perubahan adalah salah satu wujud nyata dalam mencegah bullying di sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh TPPK dan gruu sangat terbatas. Mengingat, anggota TPPK juga merupakan guru yang memiliki banyak kesibukan. Terkadang kesibukan tersebut membuat guru dapat mengawasi seluruh kegiatan siswa secara rutin. Dengan melibatkan siswa sebagai agen prubahan, sama artinya dengan melibatkan siswa untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan temannya yang berpotensi melakukan tindak bullying.

Agen perubahan ini juga dibekali dengan keberanian untuk melaporkan jika mendapati perilaku siswa lain yang berpotensi dan menjurus kepada tindak bullying. Selain itu, agen perubahan juha diberikan tanggungjawab untuk turut serta membantu upaya pencegahan tindak bullying di sekolah. Dengan agen perubahan ini, pengawasan terhadap perilaku siswa dapat lebih mudah dilakukan.

Pengawasan oleh Guru

Selain TPPK, Guru juga secara aktif mengawasi aktivitas siswa di dalam dan luar kelas, seperti saat istirahat dan ekstrakurikuler untuk mencegah bullying. Pengawasan ini juga melibatkan guru wali kelas yang lebih sering berinteraksi dengan siswanya masing-masing. Guru kelas memiliki kewenangan dan tanggungjawab lebih besar terhadap siswanya. Oleh karenanya dengan melibatkan guru kelas, pengawasan tersebut dapat dilakukan lebih optimal.

Peran yang kedua adalah Penanganan dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

Menerima Laporan

Tim TPPK menerima laporan dari kasus dugaan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Setelah laporan itu diterima, tim TPPK melakukan pemeriksaan

untuk mengklarifikasi laporan dan mengumpulkan keterangan dari pihak terkait, sambil menjaga kerahasiaan identitas.

Pemberitahuan Kepada Orang Tua

TPPK menyampaikan kepada orang tua atau wali dari peserta didik yang terlibat dalam kasus kekerasan/ bullying. Pemberitahun ini dilakukan dengan cara home visit atau melalui jaringan seluler bagi siswa yang berdomisili jauh dari sekolah. Pemberitahuan ini penting adanya agar wali murid ikut terlibat dalam penyelesaian kasus bullying yang melibatkan anak-anak mereka. Peran orang tua dalam hal ini juga sangat berpengaruh terhadap penyelesaian masalah yang akan diambil mengingat pelaku dan korban merupakan akan dibawah umur yang masih belum cakap hukum dan dalam pengampuan walinya.

Pendampingan Korban

Peran pendampingan korban oleh TPPK di SMA PMS ini sudah berjalan dengan baik. Ketika kasus bullying terjadi pada tahun 2024, tim TPPK SMA PMS bekerja sama dengan psikolog untuk memfasilitasi pemulihan korban. Peran psikolog ini sangat penting adanya mengingat korban masih berusia dibawah umur. Pendampingan oleh psikolog ini dilakukan dengan cara melakukan konseling kepada korban, pelaku dan orang tua.

Bagi korban, konseling ditujukan untuk pemulihan kondisi psikis korban akibat tindakan bullying yang diterimanya. Untuk pelaku, konseling dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran tentang dampak yang timbul akibat perbuatannya terhadap korban dengan harapan akan muncul penyesalan dalam diri pelaku untuk tindak melakukan hal serupa dikeudian hari. Bagi orang tua, konseling juga sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman dalam bersikap terjadap anak-anak mereka yang terlibat dalam tindakan bullying baik dari sisi korban maupun dari sisi pelaku. Kesiapan orang tua dalam mengambil sikap terhadap peristiwa yang terjadi pada kasus bullying sangat berpengaruh terhadap anak-anak yang terlibat kasus bullying.

Upaya Mediasi

Ketika terjadi kasus bullying, TPPK SMA PMS melakukan mediasi yang melibatkan orang tua, kepala sekolah, guru BK dan Tim TPPK untuk menemukan penyelesain permasalah dengan jalur non litigasi. Selain itu, dalam melakukan mediasi, TPPK SMA PMS juga bekerja sama dengan advocat dari salah satu kantor hukum di Kabupaten Batang.

Peran advokat dalam mediasi kasus *bullying* sangat penting, terutama dalam melindungi hak-hak hukum para pohak, baik korban maupun pelaku, serta memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai prosedur hukum dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, advocat juga berperan memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban hukum, serta pilihan-pilihan penyelesaian yang tersedia. Advokat berupaya agar penyelesaian perkara, terutama yang melibatkan anak, mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (diversi), yang berfokus pada

pemulihan hubungan sosial dan pencegahan keberulangan *bullying*, bukan sekadar hukuman formal dan memberikan edukasi hukum kepada pihak sekolah atau masyarakat terkait kebijakan anti *bullying* dan pentingnya penyelesaian damai. Jika kesepakatan damai tercapai, advokat membantu merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dan memastikan persetujuan tertulis dari semua pihak terkait (termasuk kuasa hukum) agar sah secara hukum.

3.2 Tantangan dan Upaya dalam Optimalisasi Peran TPPK di Sekolah

Pada kenyataannya, implementasi peran TPPK tidak selalu berjalan mulus meski secara regulatif sudah ada payung hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Banyak tantangan yang didapi dalam pembentukan TPPK tersebut, diantaranya:

Kurangnya Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan TPPK di SMA PMS Adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang penanganan bullying. TPPK di SMA PMS berjumlah 5 anggota yang terdiri dari 3 guru, 1 orang tua murid dan 1 komite sekolah. Kelima anggota tersebut tidak ada yang memiliki kompetensi keilmuan yang mendukung penanganan kekerasan seperti psikologi maupun hukum. Oleh karenanya TPPK berupaya untuk mengoptimalkan perannya dengan cara menjalin Kerjasama dengan pihak eksternal yang kompeten dalam menangani dan mencegah tindak bullying di sekolah.

Sarana Dan Prasarana

Sarana prasarana yang belum memadai untuk mendukung kegiatan TPPK menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh TPPK dalam menjalankan tugasnya. Sejauh ini, TPPK bekerja dengan fasilitas yang sudah ada di sekolah. Tidak ada fasilitas khusus seperti ruang konseling atau ruang sekretariat khusus yang diperuntukkan untuk ruang TPPK. Namun demikian, TPPK di SMA PMS tetap berupaya melaksanakan tugasnya dengan optimal dengan cara memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah. Ruang TPPK menjadi saru ruang dengan rruang Guru BK. Hal tersebut juga memudahkan koordinasi karena tugas keduanya yang saling terkait.

Kurikulum Dan Kebijakan Yang Sering Berubah

Kurikulum yang sering berubah membuat peran TPPK di satuan Pendidikan jadi lambat. Perubahan kurikulum menyebabkan sekolah harus terus melakukan adaptasi, padahal penyelesaian tindak kekerasan di sekeloh memerlukan penanganan yang berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan materi tentang kekerasan ke dalam mata Pelajaran seperri contohnya PPKN. Dengan memasukkan materi kekerasan dalam kurikulum sudah termasuk juga wujud sosialisasi jangka panjang yang akan membuat siswa memahami lebih mendalam tentang tindak bullying.

Kurangnya Pemahaman Dan Kesadaran Dari Berbagai Pihak

Kurangnya pemahaman dan kesadaran yang muncul dari berbagai pihak seperti siswa, guru dan orang tua mengenai dampak kekerasan dan pentingnya TPPK membuat pencegahan bullying sulit dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kurangya pemahaman ini melahirkan sikap yang acuh dan kurang peduli terhadap pencegahan tindak bullying di sekolah. Kurangnya pemahaman orang tua juga mengakibatkan keterlibatan orang tua kurang maksimal. Oleh karenanya, TPPK secara rutin melakukan koordinasi dengan wali murid salah satunya melalui anggota TPPK dari unsur wali murid sebagai penggerak. Selain itu, TPPK juga rutin melakukan diskusi terbuka kepada guru khusunya wali kelas untuk terus mengawasi setiap kegiatan siswanya. Wali kelas dalam hal ini juga terus berupaya untuk menanamkan jiwa peduli dan toleransi terhadap sesama sehingga tumbuh kesadaran dalam diri setiap siswa untuk tidak melakukan tindak bullying terhadap siswa yang lainnya. TPPK juga turut serta mengawasi setiap kegiatan siswa secara menyeluruh selain oleh wali kelasnya masing-masing.

Kurangnya Dukungan Kebijakan Dan Program Tindak Lanjut Dari Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab tim TPPK seharusnya memfasilitasi dan membina sekolah untuk membentuk TPPK. Sejauh ini, belum ada SOP baku tentang pelaksaan tugas dan kewenangan TPPK. Selain itu, pembinaan juga perlu dilakukan untuk membekali anggota TPPK dengan kemampuan yang menunjang pelaksaan fungsi dan kewenangan tersebut dalam mencegah tindak kekerasan di sekolah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan jika SMA PMS sudah berupaya melaksanakan peran TPPK dalam mencegah bullying di sekolah dengan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai kegiatan yang menunjang pelaksaan tersebut seperti melakukan sosialisasi, membentuk lingkungan sekolah yang aman, membentuk agen of change dari unsur siswa, melakukan penanganan jika terjadi tindak kekerasan, pendampingan hukum yang melibatkan pihak ekternal yang kompeten, berkoordinasi dengan wali murid bahkan melakukan mediasi terhadap peristiwa bullying yang telah terjadi. Namun, pelaksanaan tersebut masih menghadai beberapa tantangan diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya sarana prasarana, kurangnya pemahaman dan keterlibatan pihak-pihak terkait, perubahan kurikulum yang terus menerus serta kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah sebagai penanggungjawab Tugas TPPK. TPPK SMA PMS sejauh ini sudah berupaya untuk tetap mengoptimalkan perannya ditengah segala tantangan dan keterbatasan yang ada. Upaya-upaya tersebut terus dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi, kooerinadi dengan orang tua wali, pegawasan, memasukkan bullying ke dalam

kurikulum serta optimalisasi peran wali kelas.

Daftar Pustaka

[1] Benedhicta Desca Prita Octalina (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Jurnal Jurnal Ilmu Hukum, 1-22

[2] Septandari, Edilburga Wulan (2013). *Mengurangi Bullying melalui Program Pelatihan "Guru Peduli",* Jurnal Psikologi, Volume 40, No. 2, 192-210, https://doi.org/10.22146/jpsi.6977

[3] Nasir Amin. (2018). *Konseling behavioral: Solusi alternatif mengatasi bullying anak di sekolah*. Journal of Guidance and Counseling, Volume 2 No. 2, 67-82, http://dx.doi.org/10.21043/konseling.v2i2.4466.

[4] Karyanti, M. Pd, & Aminudin, S. Pd. (2019). *Cyberbullying & Body Shaming*. Yogyakarta: K-Media.

[5] Raden Rachmy Diana Munawarah (2022). *Dampak bullying terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini (studi kasus) di Raudhatul Athfal Mawar Gayo. Bunayya*, Jurnal Pendidikan Anak, Volume 8, No. 2, 15–32.

[6] Muslihun, Kasus Kekerasan Anak Naik Drastis, Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana Ajak Pelajar #BeraniBicara, https://www.ayobatang.com/batang-raya/3715790707/kasus-kekerasan-anak-naik-drastis-kapolres-batang-akbp-edi-rahmat-mulyana-ajak-pelajar-beranibicara

[7] Agus Setiyono, (2024), *Peran Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang PAUD Sekecamatan tandes Kota Surabaya,* Iddo: Jurnal Pendidikan IslamAnak Usia Dini; Special Editoin: Araksa 1,96-105, https://doi.org/10.19105/kiddo.v1i1

[8] Putri Adinda Manurung, (2025), *Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan di SMPN 2 Medan*, Jurnal Pendidikan KewarganegaraanVolume 9 No 1, 284-292. https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.8112

[9] Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta Aqib.

[10] Akbar, Muhammad, Sugiyanto, Rhendy, Darmaramadhan, Andre, & Wahyuni, Mirra Sri. (2023). *Pencegahan Perilaku Bullying Pada Anak Dengan Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Terhadap Anak Kelurahan Bentiring Permai*. Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS, Volume 1, No 2, 77–87.

.